International Journal of New Approaches to Law and Rationality in Nationhood, Governance, and Rights Advocacy
Nalarnagara Journal
Vol. 1, No. 4, October 2026 pp. 1333-1342
Journal Page is available at https://internationaljournal.lppmunsaka.ac.id/index.php/nalarnagara

Kekuatan Pembuktian Screenshot Instagram Story Dalam Perkara Promosi Judi Online Oleh Influencer: Analisis Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Blb

Mariani Wiwik
Universitas Salakanagara

ABSTRAK

Akselerasi teknologi informasi tidak hanya mengubah lanskap sosial, melainkan juga menuntut reorientasi terhadap doktrin alat bukti dalam hukum acara pidana, salah satunya melalui pemanfaatan tangkapan layar (*screenshot*) media sosial. Penelitian ini menelaah Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Blb, di mana terdakwa seorang *influencer* bernama Senli Noverdi dinyatakan bersalah menyebarkan muatan perjudian via *Instagram Story*. Titik krusial yang mengemuka dalam perkara ini adalah digunakannya *screenshot* sebagai basis pembuktian primer tanpa adanya validasi digital forensik maupun uji Laboratorium Kriminalistik (Labkrim). Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, kajian ini mengonfirmasi bahwa *screenshot tetap* memiliki keabsahan formil sebagai perluasan alat bukti yang sah berdasarkan UU ITE. Kendati demikian, ketiadaan proses digital forensik mengonversi kedudukan *screenshot* dari yang semula berpotensi menjadi bukti mandiri (*independent evidence*), merosot menjadi sekadar bukti koroboratif (*corroborative evidence*). Kekuatan pembuktiannya tidak bersifat determinan, melainkan bergantung pada persesuaiannya dengan alat bukti konvensional lain, seperti keterangan saksi, pengakuan terdakwa, dan alat bukti petunjuk.

Kata Kunci: *Screenshot*, *Instagram Story*, Alat Bukti Elektronik, Perjudian Online, *Influencer*.

I. PENDAHULUAN

Dinamika transformasi digital telah menggeser paradigma interaksi sosial sekaligus menciptakan ruang peradilan baru yang sarat akan kehadiran data elektronik. Salah satu fenomena sosiologis yang belakangan ini bertransformasi menjadi persoalan hukum serius adalah maraknya keterlibatan figur publik media sosial (*influencer*) dalam skema pemasaran digital (*afiliator*) situs perjudian online. Pemanfaatan fitur temporer seperti *Instagram Story* kerap dipilih sebagai instrumen propagasi karena karakteristiknya yang efemeral (mudah hilang dalam 24 jam), sehingga dianggap mampu meminimalisasi jejak digital dari endusan aparat penegak hukum.

Dalam ranah hukum acara pidana, situasi ini memaksa penyidik untuk bertindak taktis dengan mengamankan alat bukti berupa tangkapan layar (*screenshot*) atas aktivitas digital tersebut. Namun, simplifikasi penegakan hukum ini menyisakan celah doktrinal yang fundamental. *Screenshot* pada hakikatnya merupakan representasi visual dari informasi elektronik yang sangat rentan terhadap manipulasi, distorsi, maupun rekayasa digital (*digital tampering*) melalui berbagai aplikasi penyunting gambar modern. Oleh karena itu, otentisitas dan integritas alat bukti digital idealnya wajib diuji melalui mekanisme digital forensik guna menjamin validitas *chain of custody*(rantai penyerahan barang bukti).

Anomali penegakan hukum ini tampak secara nyata dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Blb. Majelis Hakim menjatuhkan vonis pidana

kepada terdakwa yang terbukti mempromosikan situs judi online dengan menyematkan tautan (*hyperlink*) pada *Instagram Story*-nya. Menariknya, instrumen utama yang digunakan untuk menjerat terdakwa hanyalah cetakan (*print-out*) *screenshot* tanpa didukung oleh Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Digital Forensik maupun keterangan ahli forensik digital. Pola pembuktian ini memicu perdebatan teoritis mengenai batas minimal validitas bukti elektronik: apakah sebuah *screenshot* yang miskin sentuhan forensik ilmiah dapat dinilai memiliki kekuatan mengikat untuk meruntuhkan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*)?

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan ontologis dan yuridis *screenshot Instagram Story sebagai* alat bukti elektronik dalam doktrin pembuktian pidana di Indonesia?
2. Bagaimana implikasi ketiadaan pemeriksaan digital forensik terhadap kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) *screenshot Instagram Story dalam* Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Blb?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum ini dikategorikan sebagai penelitian yuridis normatif yang memfokuskan kajian pada kekosongan standar baku evaluasi bukti digital dalam praktik peradilan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis sinkronisasi KUHAP dan UU ITE, serta pendekatan kasus (*case approach*) yang bertumpu pada ratio decidendi Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Blb. Bahan hukum primer dianalisis secara kualitatif dengan mengkomparasikan fakta hukum persidangan terhadap doktrin-doktrin hukum pembuktian kontemporer (*conceptual approach*).

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Doktrin Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana

Sistem peradilan pidana Indonesia menganut doktrin *negatief wettelijk bewijstheorie* sebagaimana dikristalisasikan dalam Pasal 183 KUHAP. Doktrin ini menghendaki adanya dualisme persidangan yang kumulatif, yakni keharusan adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah (*wettelijke bewijsmiddelen*) yang dibarengi dengan lahirnya keyakinan hakim (*intime conviction*). Pembatasan jenis alat bukti secara limitatif dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP pada awalnya menciptakan rigiditas hukum yang menyulitkan penegakan hukum siber, sebelum akhirnya konsep perluasan alat bukti diakomodasi oleh peraturan perundang-undangan di luar KUHAP.

Pengakuan terhadap alat bukti elektronik kemudian diberikan melalui Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Dalam persidangan Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Blb, konstruksi normatif tersebut diperkuat melalui keterangan Ahli Irawan Afrianto. Ahli menjelaskan bahwa akun media sosial, foto, video, gambar, maupun aktivitas yang dilakukan melalui sistem elektronik merupakan bagian dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menurut ahli, setiap aktivitas distribusi informasi melalui platform digital, termasuk Instagram, merupakan aktivitas elektronik yang menghasilkan jejak data yang dapat dikualifikasikan sebagai objek pembuktian dalam perkara pidana siber.

Keterangan ahli tersebut menjadi landasan yuridis yang penting bagi Majelis Hakim dalam menerima screenshot Instagram Story sebagai alat bukti elektronik yang sah. Dengan

demikian, penerimaan screenshot dalam perkara *a quo* tidak semata-mata didasarkan pada keberadaan hasil cetaknya, melainkan juga karena secara konseptual screenshot dipandang sebagai representasi dari Informasi Elektronik yang diakui keberadaannya oleh UU ITE.

B. Konstruksi Yuridis Alat Bukti Elektronik dalam UU ITE

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE mempertegas kedudukan hukum data digital. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE, Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, dan/atau hasil cetaknya diakui sebagai alat bukti hukum yang sah serta berstatus sebagai "perluasan" dari jenis alat bukti yang diatur dalam KUHAP. Dalam konteks ini, *screenshot dapat* dipandang dari dua dimensi yuridis: sebagai Dokumen Elektronik ketika berada dalam ekosistem digitalnya, atau sebagai Alat Bukti Surat (Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP) ketika telah dialih wujudkan ke dalam bentuk fisik (*print-out*).

Pengakuan terhadap alat bukti elektronik merupakan konsekuensi logis dari perkembangan teknologi informasi yang melahirkan berbagai bentuk aktivitas hukum dalam ruang siber. Sebelum lahirnya UU ITE, sistem pembuktian pidana Indonesia masih berorientasi pada alat bukti konvensional sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Kondisi tersebut menimbulkan kesulitan dalam pembuktian tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik karena banyak fakta hukum yang hanya terekam dalam bentuk data digital dan tidak dapat dikualifikasikan secara langsung ke dalam alat bukti konvensional.

Melalui Pasal 5 UU ITE, pembentuk undang-undang memperluas rezim pembuktian dengan mengakui bahwa informasi yang dihasilkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam sistem elektronik memiliki nilai pembuktian yang sama dengan alat bukti lainnya sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, dokumen digital tidak lagi dipandang sebagai bukti pelengkap semata, melainkan sebagai alat bukti yang memiliki legitimasi hukum secara mandiri.

Meskipun demikian, pengakuan normatif terhadap alat bukti elektronik tidak serta merta menghapus kebutuhan untuk memastikan keaslian dan keutuhan data yang diajukan di persidangan. Keabsahan formil suatu Informasi Elektronik berbeda dengan kekuatan pembuktian materiilnya. Oleh karena itu, meskipun screenshot telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 5 UU ITE, nilai pembuktiannya tetap harus diuji melalui analisis terhadap autentisitas, integritas, dan reliabilitas data elektronik yang bersangkutan. Perbedaan antara keabsahan formil dan kekuatan pembuktian inilah yang menjadi salah satu isu sentral dalam praktik pembuktian elektronik di Indonesia.

C. Asas Otentisitas dan Integritas Bukti Digital

Bukti digital memiliki karakteristik yang unik: *fragile*(mudah rusak), *alterable*(mudah diubah), dan *copyable*(mudah digandakan tanpa cacat). Guna menangani kerentanan ini, Pasal 16 UU ITE secara implisit mewajibkan setiap pengelolaan informasi elektronik memenuhi standar pengamanan yang menjamin aspek keutuhan (*integrity*) dan keaslian (*authenticity*). Dalam diskursus hukum siber, validitas materiil bukti digital bergantung pada proses saintifik yang mencakup verifikasi nilai fungsi acak (*hash value verification*), analisis metadata, dan pemeliharaan *chain of custody* agar bukti yang diajukan di muka persidangan identik dengan kondisi aslinya di tempat kejadian perkara (*locus delicti*).

Asas Otentisitas menghendaki adanya jaminan bahwa informasi elektronik benar-benar berasal dari sumber yang sah dan berkaitan dengan pihak yang diduga melakukan perbuatan pidana. Sementara itu, asas integritas menghendaki adanya kepastian bahwa informasi elektronik tersebut tidak mengalami modifikasi, manipulasi, penghapusan, ataupun perubahan selama proses penyimpanan, penyitaan, pemeriksaan, hingga diajukan sebagai alat

bukti di persidangan. Kedua asas tersebut merupakan fondasi utama dalam pembuktian elektronik karena tanpa adanya Otentisitas dan integritas, nilai pembuktian suatu data elektronik menjadi diragukan.

Dalam konteks penggunaan screenshot media sosial sebagai alat bukti, penerapan prinsip Otentisitas dan integritas menjadi semakin penting mengingat screenshot pada dasarnya hanya merupakan representasi visual dari suatu informasi elektronik. Screenshot dapat dengan mudah direkayasa menggunakan perangkat lunak penyunting gambar sehingga keabsahan materinya tidak selalu dapat dibuktikan hanya melalui tampilan visual semata. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa screenshot benar-benar mencerminkan kondisi yang sebenarnya, diperlukan proses verifikasi digital yang memadai melalui pendekatan digital *forensic examination*.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Anatomi Kasus dan Fakta Persidangan Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Blb

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan terhadap sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia. Pada awalnya, Pasal 184 ayat (1) KUHAP hanya mengenal lima alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Namun perkembangan teknologi informasi menimbulkan kebutuhan akan pengakuan terhadap bentuk-bentuk alat bukti baru yang lahir dari aktivitas elektronik.

Sistem pembuktian pidana Indonesia menganut teori negatief wettelijk bewijstheorie sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Berdasarkan teori tersebut, hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila memperoleh keyakinan yang didasarkan sekurang-kurangnya pada dua alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Pengakuan terhadap alat bukti elektronik kemudian diberikan melalui Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Dalam Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Blb, kedudukan screenshot Instagram Story memperoleh legitimasi hukum karena dipandang sebagai representasi dari Informasi Elektronik yang tersimpan dalam sistem elektronik. Pandangan tersebut diperkuat oleh keterangan ahli Irawan Afrianto yang menjelaskan bahwa gambar, foto, video dan akun media sosial merupakan bentuk Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang tunduk pada rezim hukum UU ITE.

Terdakwa Senli Noverdi didakwa memanfaatkan basis pengikutnya yang berjumlah 26.600 di akun @senlynoverdy untuk mengarahkan lalu lintas digital ke situs perjudian "POSOSLOT" via *Instagram Story*. Dalam mengkonstruksikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan korpus barang bukti yang terdiri atas 1 unit gawai iPhone XS Max, bundel cetakan *screenshot halaman* profil dan cerita Instagram terdakwa, serta dokumen mutasi rekening koran yang mengkonfirmasi adanya aliran dana afiliasi judi online.

Apabila dilakukan pembedahan terhadap berkas putusan, tampak sebuah fakta mencolok di mana Penuntut Umum sama sekali tidak menyertakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Laboratorium Forensik Digital. Tidak ada pemaparan mengenai kode *hash* dari gambar yang ditangkap, tidak ada penelusuran metadata untuk melacak waktu presisi pengunggahan, dan tidak ada kehadiran ahli digital forensik yang mengautentikasi gawai terdakwa. Persidangan melangkah ke tahap adjudikasi murni dengan mengandalkan impresi visual dari lembaran kertas *screenshot* yang dicetak secara konvensional.

Pembuktian dalam perkara *a quo* tidak dapat dilepaskan dari analisis terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik. Oleh karena itu, selain menilai keabsahan screenshot sebagai alat bukti elektronik, penting untuk mengkaji bagaimana Majelis Hakim menafsirkan dan membuktikan unsur-unsur delik tersebut.

Unsur pertama adalah "dengan sengaja". Dalam hukum pidana, kesengajaan (opzet) dipahami sebagai adanya kehendak dan pengetahuan dari pelaku terhadap perbuatan yang dilakukan. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa secara sadar menerima tawaran promosi situs perjudian online POSOSLOT dan memperoleh imbalan ekonomi berupa komisi sebesar Rp350.000 setiap lima belas hari. Terdakwa juga secara aktif mengunggah tautan perjudian ke dalam fitur Instagram Story miliknya. Fakta tersebut menunjukkan adanya hubungan antara kehendak dan tindakan yang dilakukan terdakwa sehingga unsur kesengajaan telah terpenuhi.

Unsur kedua adalah "tanpa hak". Yang dimaksud tanpa hak dalam konteks UU ITE adalah tidak adanya kewenangan atau dasar hukum yang membenarkan seseorang melakukan distribusi atau penyebaran informasi elektronik tertentu. Dalam perkara ini, terdakwa tidak memiliki hak ataupun izin yang sah untuk menyebarluaskan akses terhadap situs perjudian online kepada masyarakat. Sebaliknya, aktivitas yang dilakukan justru bertentangan dengan kebijakan hukum nasional yang melarang segala bentuk perjudian.

Unsur ketiga adalah "mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik". Unsur ini terbukti melalui penggunaan akun Instagram milik terdakwa yang memiliki sekitar 26.600 pengikut. Dengan mengunggah tautan perjudian pada Instagram Story, terdakwa telah membuka akses bagi publik untuk mengunjungi situs perjudian yang dipromosikannya. Perbuatan tersebut secara nyata memenuhi konsep membuat dapat diaksesnya informasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam UU ITE.

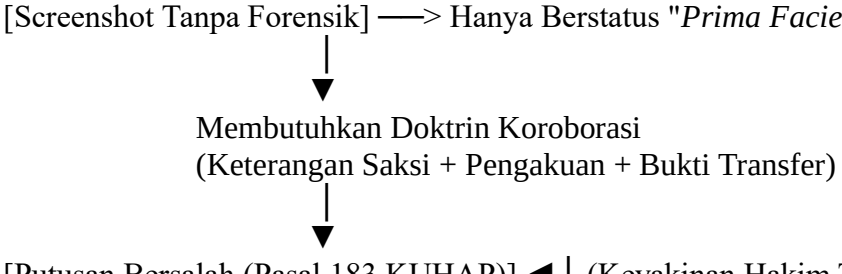
Unsur keempat adalah "memiliki muatan perjudian". Berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan berupa screenshot Instagram Story, screenshot situs POSOSLOT, serta keterangan saksi dan ahli, diperoleh fakta bahwa tautan yang disebarluaskan terdakwa mengarah pada situs perjudian online. Dengan demikian, unsur muatan perjudian telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, Majelis Hakim beralasan hukum untuk menyatakan seluruh unsur Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (3) UU ITE telah terpenuhi. Oleh karena itu, fokus perdebatan dalam perkara ini bukan terletak pada terpenuhi atau tidaknya unsur delik, melainkan pada kualitas dan kekuatan pembuktian screenshot yang digunakan untuk membuktikan unsur-unsur tersebut.

B. Validitas Formil versus Kelemahan Materiil *Screenshot Tanpa* Digital Forensik

Secara formil prosedural, argumen yang menyatakan bahwa *screenshot*tanpa uji labkrim adalah ilegal merupakan kekeliruan teoretis. Mengacu pada doktrin hukum positif Indonesia, teks Pasal 5 UU ITE tidak merumuskan klausul kewajiban uji forensik sebagai syarat mutlak keabsahan (*admissibility*) bukti digital. Oleh karena itu, *screenshot*tetap legal dan dapat diterima oleh hakim di dalam persidangan sebagai ekstensi alat bukti yang sah.

Namun, persoalan mendasar bergeser pada bobot pembuktian nilai materiilnya (*bewijskracht*). Tanpa adanya pengujian saintifik melalui laboratorium kriminalistik, *screenshot*mengalami degradasi nilai secara radikal. Secara teoretis, *screenshot*tanpa validasi forensik hanya menempati derajat *prima facie evidence* yakni bukti pada pandangan pertama yang kebenarannya masih rapuh dan bersifat sementara. Hakim tidak memiliki kepastian ilmiah apakah gambar tersebut murni atau hasil rekayasa perangkat lunak. Oleh sebab itu, kekosongan forensik ini berimplikasi langsung pada runtuhnya independensi bukti digital tersebut; ia tidak lagi mampu berdiri sendiri (*stand-alone evidence*) untuk membuktikan kesalahan terdakwa.



Bukti elektronik memiliki karakteristik yang berbeda dengan alat bukti konvensional. Data digital bersifat fragile, alterable dan copyable sehingga rentan mengalami perubahan tanpa meninggalkan jejak yang mudah dikenali secara kasat mata. Dalam hukum siber modern, validitas bukti elektronik ditentukan oleh dua aspek utama, yaitu otentisitas dan integritas. Autentisitas berkaitan dengan kemampuan membuktikan bahwa data berasal dari sumber yang sah, sedangkan integritas berkaitan dengan jaminan bahwa data tidak mengalami perubahan sejak pertama kali dibuat hingga diajukan dalam proses pembuktian. Untuk menjamin kedua aspek tersebut diperlukan pemeriksaan digital forensik melalui analisis metadata, hash value dan chain of custody. Pemeriksaan tersebut bertujuan memastikan bahwa data yang diperiksa identik dengan data asli yang ditemukan pada saat penyitaan.

Secara normatif screenshot Instagram Story memenuhi syarat sebagai alat bukti elektronik yang sah berdasarkan Pasal 5 UU ITE. Oleh karena itu tidak terdapat hambatan yuridis bagi hakim untuk menerima screenshot sebagai alat bukti dalam persidangan. Namun demikian, ketiadaan pemeriksaan digital forensik menyebabkan otentisitas dan integritas screenshot tidak pernah diverifikasi secara ilmiah. Dalam kondisi demikian screenshot tidak dapat diposisikan sebagai stand-alone evidence, melainkan hanya sebagai corroborative evidence yang memerlukan dukungan alat bukti lain.

Dalam perkara *a quo*, screenshot memperoleh kekuatan pembuktian karena didukung oleh keterangan saksi, keterangan ahli, penyitaan telepon genggam, bukti transfer dana afiliasi, rekening koran dan pengakuan terdakwa. Dengan demikian keyakinan hakim tidak lahir dari screenshot semata, melainkan dari koroborasi antar alat bukti sebagaimana dipersyaratkan Pasal 183 KUHAP.

Penulis berpendapat bahwa kelemahan utama putusan ini terletak pada absennya ahli digital forensik. Penuntut Umum menghadirkan ahli teknologi informasi untuk menjelaskan konsep Informasi Elektronik dan unsur tindak pidana dalam UU ITE, namun tidak menghadirkan ahli digital forensik untuk memverifikasi autentisitas screenshot yang dijadikan alat bukti utama.Putusan ini menunjukkan bahwa praktik pembuktian elektronik di Indonesia masih lebih menitikberatkan validitas normatif dibandingkan validitas teknis bukti elektronik. Meskipun pendekatan tersebut masih dapat diterima karena adanya pengakuan terdakwa dan alat bukti pendukung lainnya, pendekatan serupa berpotensi menimbulkan persoalan apabila diterapkan pada perkara yang seluruh dakwaannya dibantah oleh terdakwa.

C. Penggunaan Screenshot Instagram Story Sebagai Alat Bukti Dalam Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Blb

Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa Senli Noverdi menggunakan akun Instagram @senlynoverdy yang memiliki sekitar 26.600 pengikut untuk mempromosikan situs perjudian online POSOSLOT melalui fitur Instagram Story. Sebagai imbalan atas aktivitas promosi tersebut terdakwa menerima komisi sebesar Rp350.000 setiap lima belas hari. Dalam membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan screenshot Instagram Story, screenshot akun Instagram, screenshot situs perjudian online, satu unit iPhone XS Max, rekening koran, bukti transfer dana afiliasi, keterangan saksi, keterangan ahli serta pengakuan

terdakwa. Menariknya, screenshot yang diajukan sebagai alat bukti tidak pernah melalui proses digital forensic examination. Tidak terdapat laporan laboratorium forensik digital, pemeriksaan metadata maupun hash value yang dapat mengkonfirmasi keaslian screenshot tersebut.

Dalam perspektif pembuktian digital, alat bukti elektronik yang telah diverifikasi melalui digital forensic examination berpotensi memiliki kekuatan sebagai stand-alone evidence. Sebaliknya, screenshot yang tidak melalui proses autentikasi forensik hanya memiliki nilai sebagai *corroborative evidence* yang memerlukan dukungan alat bukti lain.
Namun demikian, ketiadaan pemeriksaan digital forensik menyebabkan autentisitas dan integritas screenshot tidak pernah diverifikasi secara ilmiah. Dalam kondisi demikian screenshot tidak dapat diposisikan sebagai stand-alone evidence, melainkan hanya sebagai *corroborative evidence* yang memerlukan dukungan alat bukti lain.

D. Doktrin Koroborasi: Rasionalisasi Hakim dalam Menjatuhkan Vonis

Meskipun fondasi bukti digital yang diajukan rapuh, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung tetap menjatuhkan vonis bersalah. Mengapa demikian? Jawabannya terletak pada implementasi doktrin koroborasi pembuktian (*corroborative evidence*). Hakim tidak menyandarkan keyakinannya pada lembaran kertas *screenshot* itu sendiri, melainkan pada jaring-jaring persesuaian antara bukti konvensional lainnya yang dihadirkan di persidangan:

1. **Kesaksian Verifikatif Aparat:** Tiga personel kepolisian bertindak sebagai saksi yang mengonfirmasi bahwa mereka melihat secara langsung (*visual capture*) aktivitas siber terdakwa saat melakukan patroli siber, sehingga mengonfirmasi kebenaran konten yang ada dalam *screenshot*.
2. **Keterangan Ahli Doktrinal:**Kehadiran Ahli Irawan Afrianto memberikan landasan teoretis bagi hakim bahwa aktivitas transmisi di platform Instagram secara hukum merupakan peristiwa siber yang tunduk pada yurisdiksi UU ITE.
3. **Penyitaan Gawai Berkesesuaian:**Penyitaan iPhone XS Max milik terdakwa berfungsi sebagai jangkar pembuktian yang menghubungkan alat fisik dengan produk digital yang dihasilkan (*Instagram Story*).
4. **Jejak Transaksional (*Follow the Money*):** Bukti transfer bank dan rekening koran menjadi bukti materiil tidak terbantahkan mengenai adanya motif ekonomi dan hubungan kausalitas (*causal verband*) antara tindakan promosi dengan keuntungan yang diterima terdakwa sebagai afiliator.
5. **Pengakuan Terdakwa (*Perfect Confession*):**Elemen yang menjadi faktor determinan adalah sikap kooperatif terdakwa yang mengakui seluruh perbuatannya. Terdakwa membenarkan bahwa akun tersebut miliknya, ia yang mengunggah tautan POSOSLOT, dan ia telah menerima komisi atas tindakan tersebut.

Secara doktrinal, pengakuan terdakwa yang bersesuaian dengan kesaksian dan bukti transfer ini telah melampaui batas minimal pembuktian (*binnen de grenzen der wet*) yang digariskan Pasal 183 KUHAP. Ketiadaan forensik digital atas *screenshot* berhasil ditambal secara sempurna oleh pengakuan dan persesuaian alat bukti konvensional tersebut.

Dalam perspektif hukum pembuktian modern, screenshot yang tidak melalui proses digital forensic examination tidak dapat diposisikan sebagai stand-alone evidence. Ketiadaan analisis metadata, hash value, maupun verifikasi terhadap chain of custody menyebabkan otentisitas dan integritas data tidak memperoleh jaminan ilmiah yang memadai. Oleh karena itu, screenshot hanya dapat berfungsi sebagai corroborative evidence yang harus didukung oleh alat bukti lain.

Dalam Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Blb, kekuatan pembuktian screenshot lahir karena adanya koroborasi dengan keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti berupa telepon genggam, rekening koran, bukti transfer dana afiliasi, serta pengakuan terdakwa. Dengan adanya persesuaian antarbukti tersebut, keyakinan hakim sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 183 KUHAP dapat terbentuk meskipun screenshot tidak pernah diverifikasi melalui pemeriksaan digital forensik.

E. Kritik Terhadap Pertimbangan Hukum (*Ratio Decidendi*) Majelis Hakim

Walaupun putusan ini secara praktis memenuhi rasa keadilan, penulis memberikan catatan kritis terhadap tataran *ratio decidendi Majelis* Hakim. Pertimbangan hukum dalam putusan ini terkesan sangat konvensional dan melewatkan kesempatan emas untuk membangun yurisprudensi pembuktian digital yang progresif.Hakim tampak menyederhanakan pembuktian siber dengan memperlakukan *print-out screenshot* persis seperti alat bukti surat klasik pada umumnya.

Ada pengabaian terhadap diskursus integritas data elektronik dan keabsahan *chain of custody*. Pola pembuktian dalam perkara ini mengandung risiko kegagalan hukum (*miscarriage of justice*) yang sangat tinggi jika di kemudian hari diterapkan pada kasus di mana terdakwanya memilih untuk menyangkal dakwaan (*negative plea*). Apabila terdakwa menyatakan bahwa *screenshot tersebut* adalah fitnah atau hasil rekayasa orang lain, maka absennya digital forensik akan membuat dakwaan jaksa runtuh demi hukum karena tidak ada metode ilmiah yang dapat membuktikan sebaliknya.

Padahal secara konseptual, bukti elektronik memiliki karakteristik yang berbeda dengan alat bukti konvensional karena bersifat fragile, alterable, dan copyable. Karakteristik tersebut menimbulkan kebutuhan akan pengujian otentisitas dan integritas data melalui mekanisme digital forensik. Dalam perkara a quo, Majelis Hakim tidak memberikan pertimbangan yang cukup mengenai bagaimana keaslian screenshot dipastikan serta bagaimana rantai penguasaan barang bukti elektronik (chain of custody) dipelihara sejak tahap penyitaan hingga pemeriksaan di persidangan.

Di sisi lain, keterangan Ahli Irawan Afrianto sesungguhnya memberikan landasan normatif yang penting mengenai kedudukan screenshot sebagai Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik berdasarkan UU ITE. Akan tetapi, pertimbangan hakim lebih banyak menggunakan keterangan ahli tersebut untuk membenarkan admissibility atau penerimaan screenshot sebagai alat bukti, tanpa mengembangkan analisis mengenai kekuatan pembuktiannya (bewijskracht). Akibatnya, terdapat kekosongan argumentasi mengenai batasan kapan suatu screenshot dapat dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi dan kapan harus dipandang sebagai bukti yang memerlukan koroborasi dari alat bukti lain.

Menurut penulis, Majelis Hakim seharusnya membedakan secara tegas antara keabsahan formil alat bukti elektronik dengan kekuatan pembuktian materiilnya. Keabsahan screenshot sebagai alat bukti elektronik memang telah dijamin oleh Pasal 5 UU ITE, namun kekuatan pembuktiannya tetap harus diuji berdasarkan aspek otentisitas, integritas, dan reliabilitas data. Dengan demikian, penerimaan screenshot sebagai alat bukti tidak serta merta menghilangkan kebutuhan terhadap pemeriksaan digital forensik, terutama apabila alat bukti tersebut menjadi dasar utama pembuktian suatu tindak pidana.

Pola pembuktian dalam perkara ini juga mengandung risiko kegagalan hukum (miscarriage of justice) apabila diterapkan pada perkara lain yang memiliki karakteristik berbeda. Dalam perkara a quo, terdakwa mengakui seluruh perbuatannya sehingga screenshot memperoleh penguatan dari pengakuan terdakwa, keterangan saksi, keterangan ahli, serta bukti transfer dana afiliasi. Namun apabila terdakwa membantah kepemilikan akun, menyangkal pernah mengunggah konten perjudian, atau mengklaim bahwa screenshot telah

dimanipulasi oleh pihak lain, maka tidak adanya pemeriksaan digital forensik akan menimbulkan kesulitan pembuktian yang serius.

Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Blb menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk membangun standar pembuktian elektronik yang lebih jelas dalam praktik peradilan pidana Indonesia. Standar tersebut penting untuk membedakan antara alat bukti elektronik yang hanya memiliki nilai sebagai corroborative evidence dengan alat bukti elektronik yang telah diverifikasi secara ilmiah dan berpotensi memiliki kekuatan sebagai stand-alone evidence. Dengan adanya standar tersebut, kepastian hukum, perlindungan hak terdakwa, dan kualitas pembuktian dalam perkara siber dapat lebih terjamin.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik pembuktian elektronik dalam Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Blb lebih menitikberatkan pada validitas normatif alat bukti elektronik dibandingkan validitas teknisnya. Screenshot Instagram Story tetap diterima sebagai alat bukti yang sah meskipun tidak dilakukan pemeriksaan digital forensik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hingga saat ini belum terdapat standar pembuktian digital yang seragam dalam perkara siber di Indonesia, khususnya terkait penggunaan screenshot sebagai alat bukti elektronik dalam proses peradilan pidana.
2. Kedudukan yuridis *screenshot Instagram Story* adalah sah sebagai alat bukti hukum yang berlaku di pengadilan, dikategorikan sebagai Dokumen Elektronik atau hasil cetaknya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU ITE. Ketiadaan uji laboratorium kriminalistik atau digital forensik tidak menggugurkan validitas formil (*admissibility*) dari alat bukti tersebut di hadapan hakim.
3. Implikasi hukum dari ketiadaan digital forensik adalah terjadinya reduksi terhadap kekuatan pembuktian materiil *screenshot*, sehingga statusnya turun menjadi sekadar bukti koroboratif (*corroborative evidence*). Dalam Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Blb, *screenshot tidak* memiliki kekuatan mengikat secara mandiri. Vonis bersalah dapat diraih semata-mata karena adanya persesuaian yang solid antara bukti transfer keuangan, penyitaan gawai, kesaksian polisi, dan faktor paling krusial yaitu pengakuan bersalah dari terdakwa di muka sidang.

B. Saran

1. **Kepada Penyidik Kepolisian:** Di masa mendatang, penyidik wajib meninggalkan pola pembuktian konvensional dan menerapkan standar *digital forensic examination terhadap* setiap bukti media sosial, terlepas dari apakah tersangka mengakui perbuatannya atau tidak, demi menjaga kualitas pembuktian yang berbasis ilmiah (*scientific crime investigation*).
2. **Kepada Mahkamah Agung:** Diperlukan adanya intervensi regulasi dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang secara spesifik mengatur tentang hukum acara pembuktian siber, termasuk menetapkan ambang batas minimal digital forensik bagi alat bukti elektronik agar tercipta standarisasi dan kepastian hukum di seluruh lingkungan peradilan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Blb.

Arief, Barda Nawawi. (2014). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Siber*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Makarim, Edmon. (2020). *Pengantar Hukum Telematika dan Doktrin Bukti Elektronik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Suseno, Sigid. (2012). *Hukum Siber Indonesia: Perspektif Hukum Pidana*. Bandung: Refika Aditama.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta:
Sinar Grafika, 2016.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.